




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Raya Labuan Km. 1 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang
Kabupaten Pandeglang



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

NOMOR SOP	5 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN	6 Januari 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	6 Januari 2025
DISAHKAN OLEH	Plt. Sekretaris / Atasan PPID  Haaf Mulya Alfani, S.E
NAMA SOP	Uji Konekuensi Informasi Publik
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;3. Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU;4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2025 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik2. Memahami akur permohonan informasi publik3. Memahami klasifikasi informasi publik4. Mengetahui jenis-jenis dokumen yang diperlukan dalam permohonan informasi public
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penangan Sengketa Informasi Publik2. SOP Pengelolaan dan Permohonan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Printer3. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pendokumentasian publik tidak dapat dilaksanakan	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa <i>softcopy/hardcopy</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

No	Aktivitas	Pelaksana		Pembina dan Tim Penghubung PPID	Mutu Baku			Keterangan
		PPID	Atasan PPID		Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pengkajian terkait informasi publik yang sudah di dokumentasikan dan akan dilakukan uji konsekuensi				Daftar Informasi Publik dan dokumentasi informasi publik	2 (dua) hari	Daftar informasi publik yang akan di uji	
2	Koordinasi dengan atasan PPID berkaitan dengan informasi publik yang akan di uji konsekuensi				Dokumentasi Informasi Publik	1 (satu) hari	Draft Berita Acara pengujian konsekuensi	
3	PPID dan atasan PPID konsultasi dengan pembina dan tim penghubung terkait dengan informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi ke KPU RI				Dokumen persyaratan sebelumnya	5 (lima) hari	Berita Acara pengajuan uji konsekuensi	
4	PPID membuat surat uji konsekuensi dan ditandatangani oleh atasan PPID yang kemudian diserahkan ke KPU RI				Kertas, Printer dan ATK	1 (satu) hari	Surat pengajuan uji konsekuensi	

LAMPIRAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP
INFORMASI DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan di setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggungjawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya
5. Dengan berakhirnya tahapan kegiatan, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Pandeglang

Pada tanggal 6 Januari 2025

Plt. Sekretaris / Atasan PPID



Hanif Mulya Alfani, S.E